SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2004.
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dengan bertambahnya Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung perrlu ditinjau kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1959) ;

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariar DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 36 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 37 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 38 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan fungsional.
5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yag selanjutnya di sebut Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
6. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Jungsional keahlian dan atau Jabatan Fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

7. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

B A B II
JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Pertama
Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Jenis Jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Bagian Kedua
Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 3

Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya adalah :
 a. Mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1);
 b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan Fungsional, maka Jabatan Fungsional Keahlian dibagai dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
 a. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e;
 b. Jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan Ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan Ruang IV/c;
 c. Jenjang Muda, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata tingkat I, Golongan Ruang III/d;

d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan ruang III/a sampai dengan Penata muda tingkat I, Golongan Ruang III/b.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dan atau penunjang propfesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi -tingginya setingkat Diploma 3 (D-3) ;

b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi;

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional, maka Jabatan Fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :

a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;

b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;

c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d;

d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

Bagian Ketiga

Jumlah Jabatan Fungsional

Pasal 6

Jumlah, Jenis Jabatan dan jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatan Eselon II ke bawah.

(2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional setingkat dengan Eselon IV.

(3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional.

(4) Besarnya tunjangan jabatan untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Angka Kredit

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pejabat Penetap Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.

(3) Tatalaksana Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila Pemerintah Kabupaten Bandung belum dapat membentuk Tim Penilai dengan pertimbangan belum ada Calon Anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai yang ada di Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

B A B III

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rincian Tugas Jabatan fungsional Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung masih tetap berlaku sampai dengan adanya pengukuhan jabatan fungsional Auditor oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2004

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2004.
TANGGAL : 31 Maret 2004.
PERIHAL : **PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA JABATAN	LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4
1.	Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian
2.	Penyuluh Kehutanan	Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup	Departemen Kehutanan
3.	Paramedik Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan
4.	Medik Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan
5.	Pengawas Benih Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Kelautan dan Perikanan
6.	Pengawas Bibit Ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian
7.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Dinas Pertanian	Departemen Pertanian
8.	Pengawas Bibit Tanaman	Dinas Pertanian	Departemen Pertanian
9.	Pengawas Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Perikanan dan Kelautan
10.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan
11.	Guru	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikal
12.	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
13.	Penilik Luar Sekolah	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
14.	Pamong Belajar	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
15.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Juru Penerang	Badan Pengembangan Informasi Daerah	Badan Informasi dan Komunikasi dan Informasi Nasional
17.	Pustakawan	Kantor Perpustakaan Daerah	Perpustakaan Nasional

1	2	3	4
18.	Dokter	Dinas Kesehatan, RSD	Departemen Kesehtan
19.	Dokter Gigi	Dinas Kesehatan, RSD	Departemen Kesehatan
20.	Perawat	Dinas Kesehatan, RSD	Dinas Kesehatan
21.	Perawat Gigi	Dinas Kesehatan, RSD	Departemen Kesehatan
22.	Bidan	Dinas Kesehatan, RSD	BKKBN
23.	Pengawas Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24.	Instruktur Latihan Kerja	Kantor Pendidikan dan Latihan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25.	Pekerja Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial	Badan Kesejahteraan Sosial
26.	Widyaiswara	Kantor Pendidikan dan Latihan	Lembaga Administrasi Negara
27.	Auditor	Badan Pengawasan Daerah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
28.	Penyuluh Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	BKKBN
29.	Arsiparis	Kantor Arsip Daerah	Arsip Nasional RI

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA